



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya;
- b. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN.
8. Formulir LHKASN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 2

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib menyampaikan LHKASN terdiri atas :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
- b. Pejabat Administrator (Eselon III);
- c. Pejabat Pengawas (Eselon IV);
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- e. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- f. Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. Seluruh Fungsional Umum.

Pasal 3

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi secara *online* melalui Tim Pengelola LHKASN pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Tanda terima penyampaian LHKASN dan Surat Pernyataan bermaterai 6000 disampaikan kepada :
 - a. asli untuk wajib LHKASN;
 - b. asli untuk Inspektorat Daerah Bengkulu Tengah selaku Administrator LHKASN Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. foto copy untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 5

- Wajib LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN paling lambat :
- a. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi jabatan;
 - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan
 - c. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - d. pensiun

BAB III TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKASN
 - Pengarah : Bupati Bengkulu Tengah
 - Penanggung Jawab : Wakil Bupati Bengkulu Tengah
 - Ketua tim : Sekretaris Daerah
 - Sekretaris Tim : Inspektur Daerah
 - Anggota :
 1. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
 2. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - b. Administrator LHKASN
 - Sekretariat : Inspektorat Daerah
 - Administrator : Inspektorat Daerah
 - c. User Aplikasi LHKASN
 - User Aplikasi :
 1. Inspektorat Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 4. Seluruh wajib LHKASN untuk Aplikasi LHKASN.
- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator LHKASN :
 1. berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 2. Penyampaian dan pendistribusian formulir LHKASN, Tambahan Berita Negara (TBN), pengumuman harta kekayaan

- dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKASN yang bersangkutan;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKASN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKASN;
 4. pemberian sosialisasi kewajiban LHKASN;
 5. penyampaian dan pendistribusian formulir LHKASN, kepada Wajib LHKASN yang bersangkutan;
 6. penyusunan aturan yang terkait LHKASN.
 7. mengingatkan Wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN.
 8. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak menyampaikan LHKASN untuk ditetapkan oleh Bupati.
- b. Administrator LHKASN
1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) dan menyampaikannya kembali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 2. berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib aplikasi wajib LHKASN;
 3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKASN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKASN.
- c. User LHKASN bertugas melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKASN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKASN serta mendukung kelancaran tugas Administrator dan user LHKASN bertugas menginput laporan harta kekayaan masing-masing ke Aplikasi.

BAB IV PENGAWASAN Pasal 7

- (1) Atasan langsung Pejabat LHKASN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan LHKASN.
- (2) Inspektorat Kabupaten merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

BAB V SANKSI Pasal 8

Terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN maka kepada wajib LHKASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 09 Februari 2017
Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,



EDYARSYAH

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 09 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 04